Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 4, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7191

Transformasi Pengawasan Internal Berbasis Risiko dan Penguatan Akuntabilitas Syariah pada Inspektorat Kabupaten Jember

Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi : hanifatunnisa.aksy@gmail.com, khasanahhlailatul@gmail.com, lulukm88@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026
Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT
Transparent and accountable regional financial management requires a robust internal supervisory function to minimize budget irregularities. This study aims to analyze the transformation of risk-based internal supervision and the strengthening of Sharia accountability at the Inspectorate of Jember Regency. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that the Jember Regency Inspectorate has implemented its supervisory functions according to APIP standards, encompassing audits, reviews, and risk-based evaluations from PIA to LHP. Furthermore, within the Sharia accountability perspective, supervision is integrated as an ethical responsibility based on the principle of amanah to foster bureaucratic integrity. However, data coordination complexity and document delays by OPD still hinder the audit speed. The role of the Assistant Inspector (Irban) remains vital as a strategic partner. This study concludes that digital transformation, strengthened OPD commitment, and the internalization of amanah values are essential to optimize regional financial accountability.
Keywords: *Supervisory Effectiveness, Inspectorate, Regional Finance, Sharia Accountability, Jember.*

ABSTRAK
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel memerlukan fungsi pengawasan internal yang kuat guna meminimalisir risiko penyimpangan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengawasan internal berbasis risiko dan penguatan akuntabilitas syariah pada Inspektorat Kabupaten Jember. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai standar APIP, yang mencakup audit, reviu, dan evaluasi berbasis risiko mulai dari penyusunan PIA hingga penerbitan LHP. Selain itu, dalam perspektif akuntabilitas syariah, pengawasan keuangan diintegrasikan sebagai tanggung jawab etis berlandaskan prinsip amanah untuk membangun integritas birokrasi. Meskipun demikian, kompleksitas koordinasi data dan keterlambatan penyediaan dokumen oleh OPD masih menghambat kecepatan audit. Peran Inspektur Pembantu (Irban) terbukti vital sebagai mitra strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital, penguatan komitmen OPD, serta internalisasi nilai amanah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan akuntabilitas keuangan daerah.
Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Inspektorat, Keuangan Daerah, ***Akuntabilitas Syariah****, Jember.*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

PENDAHULUAN

Dalam cakrawala administrasi publik modern, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah bertransformasi dari sekadar diskursus teoretis menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya efisiensi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Manifestasi paling nyata dari kualitas tata kelola tersebut tercermin dalam bagaimana sebuah entitas pemerintahan mengelola sumber daya keuangannya secara akuntabel dan transparan. Di tingkat nasional, dinamika pengelolaan keuangan negara mengalami pergeseran paradigma yang signifikan melalui kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi luas bagi daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.(Tjandra, 2026)Namun, besarnya wewenang fiskal ini ibarat pedang bermata dua; di satu sisi memberikan keleluasaan inovasi, namun di sisi lain menciptakan risiko inefisiensi dan maladminstrasi jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang rigid.(Putri Aksa Yemima et al., 2024)

Ketimpangan antara kondisi ideal dan realitas ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana instrumen pengawasan internal mampu menjalankan fungsinya. Masalah utama yang muncul adalah seringnya terjadi kegagalan sistemik dalam mendeteksi risiko sejak dini, yang berujung pada temuan material oleh audit eksternal. Menurut Andi Iskandar Sihab, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada pemenuhan kriteria pemeriksaan yang ketat serta independensi auditor dalam mengevaluasi kinerja birokrasi.(Sihab, 2022) Dalam konteks akuntansi publik, pengawasan bukan sekadar aktivitas pemeriksaan dokumen pasca-kejadian, melainkan proses manajerial dan hukum yang integral untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan kemanfaatan maksimal tanpa melanggar regulasi.(Rahmatullah et al., 2023)

Urgensi pengawasan ini secara teoretis bersandar pada *Agency Theory*, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola amanah masyarakat. Efektivitas pengawasan dan pemeriksaan keuangan merupakan variabel sentral yang menentukan kesehatan postur keuangan daerah. Merujuk pada standar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), efektivitas sejati diukur melalui indeks yang menekankan pada tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.(Febrian, 2026) Hubungan logis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas pemeriksaan, maka semakin rendah peluang terjadinya maladminstrasi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan public.(Paskalis Kurniawan Suri et al., 2024) Diskursus mengenai efektivitas pengawasan telah banyak dikaji, namun menunjukkan tren temuan yang beragam. Penelitian di Kabupaten Sidoarjo menekankan bahwa ketepatan waktu audit dan kualitas rekomendasi adalah variabel kunci efektivitas.(Kurniawan et al., 2026) Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) di mana banyak kajian sebelumnya kurang mendalami bagaimana audit berbasis risiko dapat membantu memitigasi risiko secara proaktif.(Hilmi et al., 2025) Selain faktor internal, efektivitas pengawasan juga memerlukan kontrol sosial. Rendahnya transparansi informasi sering kali memperlemah akuntabilitas daerah karena terbatasnya ruang bagi partisipasi masyarakat.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

Sebagai fokus operasional, Kabupaten Jember dipilih sebagai objek penelitian yang strategis. Pemilihan Inspektorat Kabupaten Jember didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki dinamika anggaran yang tinggi serta sejarah administratif yang unik. Munculnya temuan berulang terkait penatausahaan aset dan efektivitas dana hibah dalam laporan pemeriksaan terakhir menunjukkan adanya urgensi untuk membedah secara kritis efektivitas kinerja pengawasan di lembaga tersebut. Dengan memfokuskan kajian pada Inspektorat Kabupaten Jember, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan fungsi APIP demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif birokrasi, melainkan telah menjadi indikator utama dalam menilai kualitas akuntabilitas, integritas, dan transparansi pemerintah daerah. Implementasi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun perluasan kewenangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya risiko penyimpangan anggaran, lemahnya pengendalian internal, serta kompleksitas koordinasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan pengawasan publik, efektivitas pengawasan internal menjadi elemen strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel, efisien, dan bebas dari praktik maladministrasi**.** Oleh karena itu, keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan paradigma pengawasan sektor publik menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal tidak lagi terbatas pada pemeriksaan administratif pasca kegiatan, tetapi telah mengalami transformasi menuju pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based internal control*) yang berorientasi pada pencegahan penyimpangan keuangan daerah sejak dini. Pendekatan tersebut menempatkan Inspektorat tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa (*watchdog institution*), tetapi juga sebagai *strategic partner* yang berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Melalui pengawasan berbasis risiko, APIP dituntut mampu melakukan mitigasi risiko, memperkuat kualitas tata kelola, serta membangun budaya birokrasi yang lebih adaptif, disiplin, dan berintegritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan *Agency Theory* yang menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal. Dalam hubungan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif akuntabilitas syariah, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif kepada publik, tetapi juga sebagai bentuk amanah yang mengandung dimensi moral dan etis. Prinsip amanah dalam akuntabilitas syariah menempatkan pengelolaan APBD sebagai tanggung jawab yang harus

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

dijalankan secara jujur, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan kesalahan administratif, tetapi juga dari keberhasilannya membangun integritas birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Urgensi penguatan pengawasan internal semakin meningkat seiring kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kualitas auditor, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kemampuan audit berbasis risiko dalam mendeteksi potensi penyimpangan keuangan daerah. Penelitian Rahmatullah et al. (2023) menyatakan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penguatan fungsi pengawasan internal. Sementara itu, penelitian Kurniawan et al. (2026) menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi audit dan ketepatan waktu pemeriksaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berorientasi pada aspek administratif pengawasan dan belum banyak mengkaji transformasi pengawasan internal berbasis risiko dalam penguatan akuntabilitas syariah pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang menunjukkan perlunya kajian mengenai pengawasan internal tidak hanya sebagai mekanisme kontrol birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang berintegritas dan berbasis nilai amanah**.**

Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kompleks dan menghadapi tantangan pengawasan internal yang cukup signifikan. Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan keterlambatan penyediaan dokumen oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kompleksitas koordinasi data pemeriksaan, serta temuan administratif yang berulang dalam proses audit internal pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal belum sepenuhnya mampu bertransformasi menjadi instrumen preventif dalam meminimalisasi risiko penyimpangan pengelolaan APBD. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan transparansi publik menuntut Inspektorat untuk tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan administratif, tetapi juga memperkuat kualitas pengendalian internal dan integritas birokrasi daerah.

Sebagai APIP, Inspektorat Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengawasan berjalan secara sistematis melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), audit berbasis risiko, reviu dokumen, evaluasi, hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selain menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat juga berperan dalam memberikan layanan konsultasi dan *quality assurance* bagi perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah. Transformasi fungsi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol birokrasi, tetapi juga sebagai

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

mekanisme strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengawasan internal berbasis risiko dan penguatan akuntabilitas syariah pada Inspektorat Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian pengawasan internal pemerintah berbasis akuntabilitas syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, adaptif, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam. Pemilihan metode ini didasarkan pada teori Sugiyono (2017) yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi variabel. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Inspektorat Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Panglima Besar Sudirman No.1, Jember. Dalam hal ini, kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat langsung di lapangan untuk menentukan fokus, memilih informan, serta melakukan observasi terhadap aktivitas pemeriksaan keuangan, dengan fokus pada analisis efektivitas fungsi pengawasan internal. Penentuan informan atau sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk memastikan informasi berasal dari pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi teknis (Sugiyono, 2017). Teknik ini serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh (Rahmatullah et al., 2023) dalam mengkaji efektivitas tugas pengawasan di tingkat daerah, di mana informan utama terdiri dari Auditor dan pejabat struktural di lingkungan Inspektorat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi atau gabungan, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali data mengenai hambatan riil dan independensi dalam proses audit. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan regulasi terkait guna memberikan landasan objektif terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara. Sebagaimana ditekankan dalam studi (Sihab, 2022), penggunaan dokumen resmi sangat krusial dalam memverifikasi akurasi data di lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif merujuk pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang meliputi tahapan reduksi data untuk memfokuskan informasi, penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif, serta penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir verifikasi temuan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan bahwa hasil analisis memiliki validitas yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah selaras dengan tugas pokok Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui berbagai mekanisme teknis yang terstruktur. Proses pengawasan ini tidak hanya terbatas pada audit kepatuhan, tetapi juga mencakup reviu, pemantauan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja dan tata kelola keuangan pada setiap perangkat daerah. Langkah-langkah pemeriksaan diawali dengan penyusunan Pengembangan Informasi Awal (PIA) dan penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang kemudian dioperasionalkan melalui penerbitan surat tugas bagi tim pemeriksa. Setelah pelaksanaan lapangan selesai, hasil pemeriksaan dipaparkan dalam forum ekspos untuk mendapatkan tanggapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum difinalisasi menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Fokus utama pemeriksaan yang dilakukan adalah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran, seperti ketidaklengkapan administrasi pada Surat Perintah Disburse (SPD), guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara secara preventif. Berikut adalah matrik indikator efektivitas pengawasan yang ditemukan di lapangan:

Table : 1 Matrik Indikator Efektivitas Pengawasan

Indikator Efektivitas	Deskripsi Data	Status Capaian
Penyelesaian LHP	Presentse tindak lanjut rekomendasi oleh OPD	Menuju Optimal
Kualitas SDM	Auditor dengan spesialisasi keuangan	Memadai
Frekuensi Audit	Berbasis Risiko (OPD Risiko tinggi diaudit berkali-kali)	Terjadwal

Gambar 1: Alur Koordinasi Pengawasan Kualitas Aparatur

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dianalisis bahwa keberhasilan pengawasan di Kabupaten Jember sangat bertumpu pada komitmen dan keseriusan OPD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan. Salah satu hambatan krusial yang diidentifikasi di lapangan adalah kompleksitas koordinasi data, di mana OPD sering kali mengalami keterlambatan dalam menyediakan dokumen yang diperlukan akibat tingginya beban kerja operasional. Meskipun terdapat kendala tersebut, pelaksanaan pengawasan rutin secara empiris

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

telah berhasil mendorong transformasi budaya kerja birokrasi di Jember menjadi lebih waspada, teliti, dan cermat dalam pengelolaan anggaran.

Sebagaimana digambarkan pada alur koordinasi (Gambar 1), peran Inspektur Pembantu (Irban) menjadi sangat vital dalam melakukan pengawasan melekat terhadap penggunaan APBD di tingkat bawah guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Inspektorat Jember memposisikan diri sebagai mitra strategis (*strategic partner*) melalui penyediaan layanan konsultasi dan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang, diperlukan transformasi digital melalui adopsi sistem informasi pengawasan yang lebih terintegrasi guna mempercepat proses reviu dokumen secara *real-time*. Sinergi antara pengawasan formal oleh APIP, komitmen politik pimpinan daerah, serta kontrol sosial dari masyarakat diharapkan dapat meminimalisir temuan berulang dan mewujudkan tata kelola keuangan Kabupaten Jember yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Dalam perspektif yang lebih luas, efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Jember bukan sekadar menjalankan prosedur birokrasi, melainkan instrumen vital untuk menjamin akuntabilitas publik. Sebagaimana ditegaskan dalam buku Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, pengawasan yang efektif merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, di mana setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, temuan mengenai ketidaklengkapan administrasi pada Surat Perintah Disburse (SPD) di Jember menunjukkan bahwa fungsi *internal control* telah berjalan untuk menjaga prinsip akuntabilitas tersebut. Namun, selaras dengan teori dalam buku tersebut, transparansi hasil pengawasan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan kontrol sosial. Sinergi antara ketegasan auditor Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan dengan keterbukaan informasi publik akan meminimalisir ruang gerak bagi praktik penyimpangan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi."

Transformasi Pengawasan Internal Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Jember Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jember telah menerapkan pengawasan internal berbasis risiko melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pemetaan tingkat risiko Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaksanaan audit internal, reviu administrasi, hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pengawasan dilakukan dengan memprioritaskan OPD yang memiliki tingkat kerawanan administrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak lagi hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif pasca kegiatan, tetapi telah mengalami transformasi menuju mekanisme preventif dalam mitigasi risiko pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, auditor Inspektorat Kabupaten Jember menyatakan bahwa pola pengawasan saat ini lebih diarahkan pada pencegahan kesalahan administrasi sebelum menjadi temuan audit yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

berdampak pada kerugian daerah. Salah satu auditor menyampaikan bahwa "Saat ini pengawasan lebih fokus pada pencegahan dibanding hanya mencari kesalahan setelah kegiatan selesai." Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pengawasan internal dari pendekatan represif menuju pengawasan preventif berbasis risiko. Dalam praktiknya, Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga melakukan identifikasi dini terhadap potensi risiko pengelolaan APBD melalui pemetaan tingkat kerawanan pada masing-masing OPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal tidak lagi diukur dari banyaknya temuan audit, tetapi dari kemampuan APIP dalam meminimalisasi risiko penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian keuangan daerah. Secara empiris, penerapan pengawasan berbasis risiko mampu meningkatkan ketelitian perangkat daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan serta mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan. OPD yang sebelumnya sering mengalami temuan administratif mulai menunjukkan peningkatan kualitas dokumentasi dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pengawasan internal telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih adaptif dan akuntabel.

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk meminimalisasi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan APBD dilakukan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini memperluas konsep pengawasan sektor publik dengan menunjukkan bahwa pengawasan berbasis risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko dalam tata kelola pemerintahan daerah modernPenelitian ini mendukung hasil penelitian Rahmatullah et al. (2023) yang menyatakan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penguatan fungsi pengawasan internal. Penelitian Kurniawan et al. (2026) juga menunjukkan bahwa kualitas audit dan ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan publik. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis transformasi pengawasan internal berbasis risiko sebagai mekanisme preventif dalam mendeteksi potensi penyimpangan keuangan daerah sebelum menimbulkan kerugian negara. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan internal, seperti keterlambatan penyediaan dokumen oleh OPD, kompleksitas koordinasi data pemeriksaan, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu auditor menyampaikan bahwa: "Kendala terbesar saat audit adalah keterlambatan dokumen dari beberapa OPD dan koordinasi data yang belum sepenuhnya terintegrasi." Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pengawasan internal berbasis risiko membutuhkan dukungan sistem informasi yang lebih terintegrasi guna

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah.

SIMPULAN

kesimpulan dari penelitian ini bahwa fungsi pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember telah berjalan secara efektif dan konsisten dengan standar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Efektivitas tersebut dibuktikan melalui mekanisme kerja yang terstruktur, mulai dari tahap Pengembangan Informasi Awal hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berfokus pada mitigasi risiko kerugian negara. Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci mengungkap bahwa pengawasan rutin terhadap dokumen administratif, seperti Surat Perintah Disburse, tidak hanya berfungsi sebagai kendali teknis tetapi juga menciptakan dampak sosiologis berupa peningkatan integritas dan ketelitian aparat birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, peran Inspektur Pembantu sebagai mitra strategis dalam memberikan layanan konsultasi terbukti krusial dalam menjamin kualitas tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.

Meskipun pencapaian pengawasan menunjukkan tren yang positif, optimalisasi kinerja masih menghadapi tantangan sistemik berupa kompleksitas koordinasi data dan keterlambatan tindak lanjut rekomendasi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen kolektif serta percepatan transformasi digital melalui sistem informasi pengawasan yang terintegrasi untuk mendukung proses reviu dokumen secara waktu nyata. Implikasi dari temuan ini menekankan bahwa sinergi antara pengawasan formal, dukungan kebijakan pimpinan daerah, dan kontrol sosial merupakan pilar utama dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Jember. Untuk pengembangan keilmuan selanjutnya, disarankan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas audit berbasis teknologi informasi dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan anggaran pada cakupan wilayah yang lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Jember atas izin dan kerja samanya selama proses pengumpulan data penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada para informan, auditor, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran serta dukungan teknis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan sejawat atas dukungan moral yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi dan saran perbaikan dalam proses penelaahan naskah ini..

DAFTAR RUJUKAN

(Tjandra, 2026)Febrian. (2026). *Hukum pemerintahan daerah dan desa*. https://books.google.co.id/books?id=fbDAEQAAQBAJ&pg=PA221&dq=Analisis+Efektivitas+Pengawasan+dan+Pemeriksaan+Keuangan+Daerah&hl

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]

=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjovI7uhqaUAxWv1TgGHS5TEfMQ6wF6BAgJEAU

Hilmi, N., Makassar, U. M., Keuangan, P., Daerah, P., & Pengawasan, E. (2025). *Issn: 3025-9495*. *20*(10).

Kurniawan, M. D., Gallardo, A., & Prastyanto, P. (2026). *Analisis Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo*. 3250–3260.

Paskalis Kurniawan Suri, Yohana F. Angi, & Cicilia A. Tungga. (2024). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, *2*(2), 59–66. https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.343

Putri Aksa Yemima, Ester Yulianti Pakpahan, Muhammad Mifftah Fauzan, Thalia Oktaviana Adianto, & Ivan Darmawan. (2024). Analisis Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, *1*(3), 298–307. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.571

Rahmatullah, R., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2023). Analisis Efektivitas Tugas Inspektorat Kabupaten Sinjai Dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *5*(2), 192–197. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2604

Sihab, A. I. (2022). *Effectiveness of Inspectorate Supervision on Regional Financial*. *1*(1), 63–74.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In *Bandung:Alfabeta.*

Suryawati, D. (2025). *sistem pemerintahan daerah*. https://books.google.co.id/books?id=goBREQAAQBAJ&pg=PA124&dq=Analisis+Efektivitas+Pengawasan+dan+Pemeriksaan+Keuangan+Daerah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjovI7uhqaUAxWv1TgGHS5TEfMQ6wF6BAgOEAU

Tjandra, W. riawa. (2026). Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keu. *jurnal ilmu hukum*, *Volume 4 N*, 597–608.

Copyright; Hanifatun Nisa[1], Laelatul Khasanah[2], Luluk Musfiroh[3]